

TESIS

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN
REKLAMASI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM
LINGKUNGAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG
DAN WILAYAH DI KABUPATEN PAMEKASAN**



Oleh :

M. Gauzil Bai Azhan Barkowi

NIM 092014453015

PROGRAM STUDI

**MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI
SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN
BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH DI
KABUPATEN PAMEKASAN**

Oleh :

M. Gauzil Bai Azhan Barkowi

NIM 091204453015

PROGRAM STUDI

**MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI
SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN
BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH
KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan
Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Oleh :

M. Gauzil Bai Azhan Barkowi

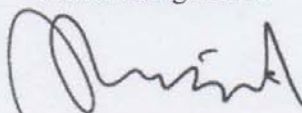
NIM 092024453015

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL JULI 2022

Oleh:

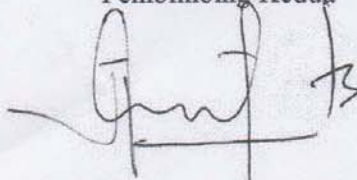
Pembimbing Ketua



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

NIP. 196106271983031002

Pembimbing Kedua



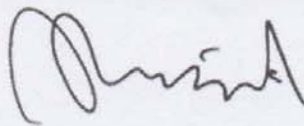
Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.H.

NIP. 196110051987012001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Program Magister

Sains Hukum dan Pembangunan



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

NIP. 19771019 2003121001

Telah diuji pada

Tanggal: 23 Juli 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.,

Anggota : 2. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

3. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M. Hum.

4. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M. Hum.

5. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Gauzil Bai Azhan Barkowi
NIM : 092014453015
Program Studi : Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Judul Tesis : PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN
REKLAMASI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN
HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN
RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH DI
KABUPATEN PAMEKASAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 23 Juli 2022



M. Gauzil Bai Azhan Barkowi
NIM 092024453015

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis dengan judul “PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CA atas kesempatannya mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA., Ph. D dan Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan yaitu Dr. Radian Salman, S.H., LL.M atas kesempatan mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M selaku Pembimbing Ketua dan Dr. Dina Sunyowati selaku Pembimbing Kedua, atas saran dan bimbingannya.
4. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M. Hum. selaku Ketua Penguji, dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Dr. Dina Sunyowati, S.H., M. Hum., Dr Agus Sekarmadji, S.H., M. Hum., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., selaku anggota penguji.
5. Seluruh Staf pengajar Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas wawasan kelimuan selama mengikuti pendidikan Magister.
6. Kedua orang tua penulisa yang telah memberikan bantuan materiil dan doa, dorongan serta semangat.

Surabaya, Juli 2022

Penulis

SUMMARY

Legal Arrangements for Reclamation Activities as a Form of Environmental Legal Protection Based on Spatial and Regional Planning of Pamekasan Regency, East Java

The high number of development activities carried out by the government and the private sector has a major impact on the patterns and rhythms of people's lives. Based on data submitted by Non-Governmental Organizations/NGOs for the Study Circle and Public Policy Advocacy (LSAKP), the percentage of unlicensed projects is 90 percent. They reported illegal mining for rocks and minerals as well as reclamation. For reclamation, almost 90 percent do not have permits, including in Pamekasan Regency, Madura, East Java.

It is feared that if there is no government permit, the reclamation carried out in several coastal areas of Madura Beach will damage the marine ecosystem. Reclamation without a permit, must be unplanned, the consequences must be uncontrollable. To note, the process of creating new land or reclamation in Madura is rife, among which occurs on the coast of the Pamekasan Regency, Madura. It is known that there is a pile of soil on the shoreline at several points, so the area looks like an empty land. In fact, it appears that mangrove plants are also buried by the sand of the type of sirtu. Another concern is that this reclamation will affect the fish in the sea, so that later it will result in a decrease in their income, which of course depend on the sea for their life. Next is the ecological aspect, the condition of the ecosystem in the coastal area which is rich in biodiversity strongly supports the function of the coast as a land buffer. Coastal water ecosystems are very vulnerable to change so that if there is a change, either naturally or engineered, it will result in a change in the balance of the ecosystem. The imbalance of coastal waters ecosystems in a relatively long time will result in damage to coastal ecosystems, this condition causes coastal damage which will affect not only the environment but also has the potential to

damage regional spatial plans that have been stated in spatial and regional planning plans. Pamekasan Regency, East Java.

This paper wants to examine several things related to the problems that arise from the reclamation issue that occurred in Tlanakan District, Pamekasan Regency, East Java, including (1) what causes coastal reclamation practices that result in incompatibility of spatial planning and environmental protection, (2) what are the efforts made in overcoming the negative impacts of reclamation in the coastal area of Pamekasan district.

To answer strategic matters related to violations that occurred due to the illegal reclamation case, if this is still carried out, then this will violate the 1945 Constitution article 33 paragraph 3 which states that the earth, water and natural resources contained it is controlled by the state and used for the greatest prosperity and welfare of the people. Considering that Oil and Gas are strategic non-renewable natural resources controlled by the state and are vital commodities that play an important role in the supply of industrial raw materials, meeting domestic energy needs, and are important foreign exchange earners, their management needs to be carried out as optimally as possible so that can be used for the greatest prosperity and welfare of the people.

The preparation of the master plan for reclamation must take into account strategic environmental studies, conformity with the Provincial, Regency/City Zoning Plans for Coastal Zone and Small Islands (RZWP-3-K) and/or National, Provincial, Regency/Municipal Spatial Planning Plans (RTRW). Cities, physical infrastructure facilities on reclaimed land and around reclaimed land, public access, public facilities, coastal ecosystem conditions, ownership and/or tenure of land, social institutions, economic activities, population, local wisdom, and cultural heritage areas and historical sites.

Feasibility studies in reclamation planning include technical feasibility, financial economic feasibility and environmental feasibility. Technical feasibility includes hydro-oceanographic, hydrological, bathymetric, topographical, geomorphological, and geotechnical feasibility. Financial economic feasibility includes the feasibility of benefit and cost ratio analysts, net present value, interest rate of return, investment return period, evaluation of the economic environment of the source natural resources and the environment.

The regulations governing the practice of reclamation in Pamekasan Regency have not been ratified by the local government. Meanwhile, in order to strengthen national resilience based on the archipelago insight based on the Archipelago Insight and in line with the regional autonomy policy which gives greater authority to regional governments in the implementation of spatial planning, this authority needs to be regulated in order to maintain harmony and integration between regions and between the center and regions so as not to create regional disparities. So that the existence of limited space and the growing public understanding of the importance of spatial planning requires the implementation of a transparent, effective, and participatory spatial planning in order to create a safe, comfortable, productive, and sustainable space.

Some of the legal rules that can be used as a reference in the reclamation law in Pamekasan Regency are:

1. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas and Small Islands which is to implement the provisions of Article 34 paragraph (3) of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands.
2. Article 17 paragraph (1) point c regulates the relationship between the central government and local governments in the utilization of natural resources and other resources (including those on the coast and the sea)

related to environmental harmonization and spatial planning and land rehabilitation, while the management of joint licensing in the utilization of natural resources and other resources is regulated in Article 17 paragraph (2) point c.

3. Another regulation that can be used by local governments in overcoming inequality in terms of reclamation practices is the Pamekasan Regency Regional Regulation Number 16 of 2012 concerning the Pamekasan Regency Spatial Plan 2012-2032 Article 12, which contains strategies to improve the function of the area for Defense and Security State, as referred to in Article 7 paragraph (2) letter e.

RINGKASAN

Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi sebagai Wujud Perlindungan Hukum Lingkungan Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Tingginya jumlah aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta berdampak besar terhadap pola dan ritme kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat / LSM Lingkar Studi dan Advokasi Kebijakan Publik (LSAKP), persentase proyek yang tak berizin mencapai 90 persen. Mereka melaporkan adanya tambang ilegal untuk batuan dan mineral serta reklamasi. Untuk reklamasi, hampir 90 persen tidak ada izin, diantaranya di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Dikhawatirkan jika tidak ada izin pemerintah, reklamasi yang dilakukan di beberapa daerah pesisir Pantai Madura itu akan merusak ekosistem laut. Reklamasi yang tak ada izin, pasti tak terencana, akibatnya pasti tak terkendali. Untuk diketahui, Proses pembuatan daratan baru atau reklamasi di Madura marak dilakukan, di antaranya terjadi di pesisir wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura. Diketahui terdapat timbunan tanah di bibir pantai di beberapa titik, sehingga wilayah tersebut tampak seperti lahan kosong. Bahkan, tampak tanaman mangrove juga ikut tertimbun oleh pasir berjenis sirtu tersebut. Kekhawatiran lain dengan adanya reklamasi ini akan mempengaruhi ikan yang ada di laut, sehingga nanti akan berakibat pada menurunnya pendapatan mereka yang tentunya menggantungkan hidup kepada laut. Selanjutnya adalah aspek ekologi, kondisi ekosistem di wilayah pantai yang kaya akan keanekaragaman hayati sangat mendukung fungsi pantai sebagai penyangga daratan. Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan sehingga apabila terjadi perubahan baik secara alami maupun rekayasa akan mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem perairan pantai dalam waktu yang relative lama ini akan berakibat pada kerusakan ekosistem wilayah

pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai yang akan berpengaruh bukan hanya terhadap lingkungan hidup tetapi juga berpotensi untuk merusak rencana tata ruang daerah yang telah dituang dalam rencana tata ruang dan tata wilayah daerah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Tulisan ini ingin mengkaji beberapa hal terkait masalah yang terdapat dari adanya isu reklamasi yang terjadi di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diantaranya adalah (1) apa penyebab terjadinya praktek reklamasi pesisir yang berakibat terhadap adanya ketidaksesuaian penataan ruang dan perlindungan lingkungan, (2) apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak negatif reklamasi di wilayah pesisir kabupaten Pamekasan.

Untuk menjawab hal-hal strategis terkait dengan pelanggaran yang terjadi karena adanya kasus reklamasi ilegal tersebut, apabila hal tersebut tetap dilakukan, maka hal ini akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis, kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang direklamasi, akses publik, fasilitas umum, kondisi

ekosistem pesisir, kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, kearifan lokal, dan daerah cagar budaya dan situs sejarah.

Studi kelayakan dalam perencanaan reklamasi meliputi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi finansial dan kelayakan lingkungan hidup. Kelayakan teknis meliputi kelayakan hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik. Kelayakan ekonomi finansial meliputi keyakan analis rasio manfaat dan biaya (*Benefit Cost Ratio*), nilai bersih perolehan sekarang (*Net Present Value*), tingkat bunga pengembalian (*Internal Rate of Return*), jangka waktu pengembalian investasi (*Return of Investment*), evaluasi ekonomi lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Regulasi yang mengatur tentang praktek reklamasi di Kabupaten Pamekasan belum disahkan oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Sehingga keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam hal ini, untuk mengatasi ketimpangan dalam hal regulasi yang mengatur reklamasi pantai, pemerintah mengacu kepada beberapa perundang-undangan berikut:

Aturan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam hukum reklamasi di Kabupaten Pamekasan beberapa diantaranya adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mana bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Pada Pasal 17 ayat (1) butir c diatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya (termasuk yang berada di pesisir dan laut) yang terkait dengan penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan, sementara pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur pada Pasal 17 ayat (2) butir c.
3. Regulasi lain yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan dalam hal praktek reklamasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032 Pasal 12, yakni memuat strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e.

ABSTRACT

Legal Arrangements for Reclamation Activities as a Form of Environmental Legal Protection Based on Spatial and Regional Planning of Pamekasan Regency, East Java

As an archipelagic country because it consists of many islands that adorn the mainland, Indonesia is one of the countries that is in great demand by foreign tourists as a tourist destination. However, recently with the number of islands owned by Indonesia, the impact on land reduction in some coastal areas. One of them is Pamekasan Regency, East Java which has a coastal area that has a lot of potential to be used as industry, tourism, ports, settlements, fisheries, and so on. According to the RTRW of East Java Province, Pamekasan Regency is included in the PKW (Regional Activity Center). Urban areas that have been classified as PKW have service functions within the scope of the province or several districts. Meanwhile, in the direction of developing coastal areas, Pamekasan Regency is directed to develop infrastructure and supporting facilities for accessibility between coastal areas in East Java Province, improve the quality and quantity of infrastructure in coastal areas. For regional activity centers that have been listed in the RTRW of East Java Province, development needs, especially infrastructure in Pamekasan Regency, should be met in accordance with the potential of existing natural resources to support the accessibility of the economy of East Java Province. Reclamation activities can be carried out either by local governments or the private sector, or through public-private partnerships or the private sector by fulfilling several licensing requirements and other administrative requirements. The impact that occurs can affect in the short term can also affect life in the long term. The most significant negative impact of coastal reclamation on the environment is that the environment becomes unstable, the soil becomes polluted due to the presence of building materials during the reclamation process. Another impact is changes in the soil surface that are getting worse. There is a risk of flooding due to the loss of water absorption due to reclamation actions.

Keyword: Coastal Area, Reclamation, Illegal

ABSTRAK

Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi sebagai Wujud Perlindungan Hukum Lingkungan Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau-pulau yang menghiasi daerah daratan, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak diminati oleh wisatawan asing sebagai negara tujuan berwisata. Namun belakangan dengan banyaknya pulau-pulau yang dimiliki oleh Indonesia, berdampak pada berkurangnya daratan di beberapa daerah pesisir. Salah satunya adalah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang memiliki wilayah pesisir yang mempunyai banyak potensi untuk dimanfaatkan sebagai industri, pariwisata, pelabuhan, pemukiman, perikanan, dan lain sebagainya. Menurut RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan termasuk dalam PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kawasan perkotaan yang telah diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup provinsi atau beberapa kabupaten. Sedangkan dalam arahan pengembangan kawasan pesisir, Kabupaten Pamekasan diarahkan untuk mengembangkan prasarana dan sarana penunjang aksesibilitas antar kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan pesisir. Untuk pusat kegiatan wilayah yang sudah tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, kebutuhan pembangunan khususnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Pamekasan seharusnya terpenuhi sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada untuk menunjang aksesibilitas perekonomian Provinsi Jawa Timur. Aktivitas reklamasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta (*private sector*), maupun dilakukan melalui kerjasama *public private partnership* atau swasta dengan memenuhi beberapa persyaratan perizinan dan persyaratan administrasi lainnya. Dampak yang terjadi dapat memengaruhi dalam jangka pendek juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan dalam jangka panjang. Dampak negatif reklamasi pantai terhadap lingkungan yang paling signifikan adalah adanya perubahan lingkungan menjadi tidak stabil, tanah menjadi tercemar akibat adanya material bangunan selama proses reklamasi. Dampak lainnya adanya perubahan dalam permukaan tanah yang semakin buruk. Terancam terjadinya banjir karena hilangnya resapan air akibat tindakan reklamasi.

Kata kunci: Wilayah Pesisir, Reklamasi, Ilegal

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PANITIA PENGUJI TESIS	v
LEMBAR ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SUMMARY.....	viii
RINGKASAN	xii
ABSTRACT	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

1.5 Kerangka Konseptual.....	9
1.5.1 Reklamasi	9
1.5.2 Tinjauan Lingkungan Hidup.....	12
1.5.3 Rencana Tata Ruang dan Wilayah.....	18
1.5.4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	26
1.6 Metode Penelitian	28
1.6.1 Jenis Penelitian	30
1.6.2 Pendekatan dalam Penelitian Hukum	32
1.6.3 Sumber Data	34
1.6.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	34
1.6.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	35
1.6.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier	36
1.6.4 Teknik Pengumpulan	36
1.6.5 Teknik Analisis Data.....	36
 BAB II ANALISIS MENGENAI ATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI PESISIR YANG BERAKIBAT TERHADAP ADANYA KETIDAKSESUAIAN PENATAAN RUANG DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR	
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	37
2.2 Kondisi Kawasan Pesisir	43
2.3 Praktek Reklamasi Pesisir	50
2.4 Aturan Hukum Reklamasi	54

BAB III UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF REKLAMASI WILAYAH PESISIR KABUPATEN PAMEKASAN	82
3.1 Gambaran Tentang Reklamasi Secara Umum.....	82
3.2 Dampak Reklamasi di Kabupaten Pamekasan	92
3.3 Upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam Mengatasi Dampak Negatif Reklamasi di Wilayah Pesisir, Kabupaten Pamekasan.....	97
BAB IV PENUTUP	102
4.1 Kesimpulan	102
4.2 Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.....	38
Tabel 2.2 Jumlah Desa pada Kawasan Perkotaan dan Pedesaan.....	39
Tabel 2.3 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pamekasan	40
Tabel 2.4 Luas Kecamatan Berdasarkan Jenis Kualitas Tahan di	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pamekasan.....	38
Gambar 2.2 Peta Kawasan Pesisir di Kabupaten Madura.....	50
Gambar 3.1 kawasan pesisir Kabupaten Pamekasan, tempat terjadinya reklamasi illegal.....	53

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ANDALIN :	Analisis Dampak Lalu Lintas
AMDAL:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPEDA:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
CZMA :	Coastal Zone Management Act
DLKp :	Daerah Lingkungan Kepentingan
DLKr:	Daerah Lingkungan Kerja
EIA :	Environmental Impact Assessments
IFEZ :	Incheon Free Economic Zone
LSM :	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSAKP:	Lingkar Studi dan Advokasi Kebijakan Publik
OPD:	Organisasi Perangkat Daerah
PKW:	Pusat Kegiatan Wilayah
PPK :	Pusat Pelayanan Kawasan
PPL :	Pusat Pelayanan Lingkungan
PUPR :	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RRA:	Reclamation Reform Act
RTH :	Ruang Terbuka Hutan
RZWP-3-K:	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-ulau Kecilt

UEA :	Estabilishment of Protected Areas
UKL :	Upaya Pengelolaan Lingkungan
RTRW :	Rencana Tata Ruang Wilayah
UUPPLH :	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
WCED :	World Commission on Environment and Development
ZEEI :	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia